



## **PUTUSAN**

Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**Jamaludin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Kepala Desa, Tempat Tinggal RT.05, RW.02, Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Totok Progreso, S.H., Mohamad Fatkul Huda, S.H., dan Taufik Akbar, S.H., seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “SFS Law Office”, alamat Jalan Poin Mas Raya Nomor 7 Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dengan domisili elektronik (*email*): [fatdaahmad@gmail.com](mailto:fatdaahmad@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

### **M E L A W A N**

**Bupati Tegal**, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 01, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*) : [uyachand@gmail.com](mailto:uyachand@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2019, memberikan kuasa kepada:

1. NURHAPID JUNAEDI, SH.,MM;

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IDA BARIYATI, SH.,MH;
3. MOHAMAD AGUS SOLEH, SH.;
4. AKHMAD TOHIR, SH.;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, memilih domisili hukum di Jalan Dokter Soetomo Nomor 01, Slawi, Kabupaten Tegal.

Selanjutnya disebut sebagai pihak ..... **Tergugat;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/ PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/ PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Oktober 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/ PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 24 November 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan mendengarkan keterangan Saksi dan/Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, telah diterima dan didaftarkan melalui Sistem Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 24 November 2020, telah mengemukakan sebagai berikut :

## A. Objek Gugatan dan Kepentingan Penggugat

### I. Obyek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah:

- Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;

### II. Kepentingan Penggugat

- Kepentingan Penggugat adalah hilangnya jabatan yang diperoleh melalui pemilihan Kepala Desa yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta hilangnya penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan penghasilan lain berupa honor, tunjangan dan lain-lain akibat diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, tertanggal 15 September 2020;

## B. Upaya Adminisitratif dan Tenggang Waktu

### I. Upaya Administratif:

Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif, sesuai pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis pada tanggal 22 September 2020 dan sampai saat ini tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat. Sehingga berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

## II. Tenggang Waktu:

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa upaya administratif telah diajukan Penggugat pada tanggal 22 September 2020, sampai gugatan dimasukkan pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat belum menerima jawaban dari Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

## C. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan menjadi kewenangan untuk mengadilinya dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis baik menurut sifatnya harus tertulis maupun secara fisik bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dituangkan secara tertulis pada kertas yang memuat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang yaitu Bupati Tegal.

c. Berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan Tergugat

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan objek sengketa adalah merupakan tindakan hukum untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya berikut melepaskan semua atribut, kewenangan, tugas dan fungsi serta fasilitas yang diterima oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

**d. Bersifat kongkret, individual, dan final:**

- 1)** Bersifat konkret, karena berwujud suatu dokumen yaitu Surat Keputusan Pemberhentian.
- 2)** Individual, karena ditujukan kepada Penggugat yaitu Jamaludin tidak ditujukan kepada umum.
- 3)** Final, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atau badan lain untuk keberlakuannya.

**e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata** yaitu dengan adanya objek sengketa tersebut, Penggugat kehilangan semua atribut, kewenangan, tugas dan fungsi serta fasilitas yang diterima oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

**3.** Bahwa kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Tegal yang merupakan bagian dari yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

**4.** Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, dihubungkan dengan keterpenuhan objek gugatan sebagai Keputusan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk mengadilinya;

## D. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah diangkat secara resmi melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/202 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Basit, S.ST sebagai Penjabat kepala Desa Sumbarang dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumbarang Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa Penggugat telah dilantik dan telah pula melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal dengan semangat dan penuh tanggungjawab;
3. Bahwa pada 4 Maret 2020, muncul surat pernyataan tidak terima yang dikeluarkan atau ditulis oleh Dardiri, tertanggal mengaku sebagai suami Toricha yang pada pokoknya menyatakan atau mengeluarkan tuduhan, jikalau Penggugat telah melakukan perbuatan asusila (menyetubuhi) istrinya sekaligus menyatakan tidak terima kalau istrinya disetubuhi oleh Penggugat sebagaimana tuduhan yang disampaikannya;
4. Bahwa selain menuduh Penggugat berbuat asusila dengan istrinya, Dardiri dalam surat pernyataan tidak terima tersebut juga meminta Penggugat untuk lengser/mengundurkan diri dari Jabatan kepala desa Sumbarang;

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 5 Maret 2020, akhirnya beredar sebuah surat pengakuan dari seseorang yang bernama Toricha yang pada pokoknya, menyatakan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan asusila yaitu tindakan persetubuhan dengan Penggugat pada akhir bulan Februari 2020 setelah subuh di rumah Toricha sendiri;
6. Bahwa surat pengakuan tersebut kemudian tersebar, baik di dunia nyata melalui selebaran yang dibagikan kepada masyarakat maupun di dunia maya melalui unggahan internet, sehingga menyebabkan situasi yang tidak kondusif di wilayah desa Sumbarang dan sekitarnya;
7. Bahwa atas beredarnya surat pengakuan tersebut, Penggugat telah melayangkan surat kepada Kapolsek Jatinegara yang pada intinya menyatakan bahwa surat tersebut adalah rekayasa atau bohong semata, tidak dibuat oleh Toricha dan disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa dalam surat kepada Kapolsek Jatinegara tersebut, Penggugat juga memohon agar aparat mengambil sikap atas beredarnya surat tersebut untuk menindak pelaku yang membuat pengakuan dan pihak-pihak yang menyebarkan, karena Penggugat merasa sudah dicemarkan nama baik, sekaligus menjadi penyebab gejolak dalam masyarakat yang menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Bahwa sebelum surat Penggugat kepada Kapolsek Jatinegara ditanggapi secara proporsional, pada tanggal 9 Maret 2020, Badan Permusyawaratan atau BPD Desa Sumbarang telah mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat
10. Bahwa ternyata persoalan dan tuduhan kepada Penggugat yang beredar di masyarakat, kemudian sampai kepada Bupati Tegal





yang kemudian menerjunkan Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal untuk melakukan pemeriksaan permasalahan ini terutama kepada Penggugat;

**11.** Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal menyatakan bahwa Penggugat terbukti benar melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan;

**12.** Bahwa atas laporan tersebut, Bupati Tegal telah mengeluarkan Koreksi Intern Nomor 700/03/2067/2020 tanggal 18 Mei 2020;

**13.** Bahwa Bupati Tegal melalui surat nomor 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang agar mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

**14.** Bahwa oleh karena BPD Desa Sumbarang tidak melaksanakan perintah Bupati tersebut, Bupati Tegal kembali memerintahkan BPD Desa Sumbarang untuk mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal melalui surat Bupati Tegal Nomor 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020;

**15.** Bahwa oleh karena BPD Desa Sumbarang lagi-lagi tidak melaksanakan perintah Bupati tersebut, Bupati Tegal kembali memerintahkan BPD Desa Sumbarang untuk mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal melalui surat Bupati Tegal Nomor 700/03/2387/2020 tanggal 17 Juli 2020;



**16.** Bahwa oleh karena BPD Desa Sumbarang tidak mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, maka Bupati Tegal mengambil alih permasalahan dan mengeluarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (Objek Sengketa)

**17.** Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil yaitu berupa Penghasilan tetap sebagai kepala desa serta Penghasilan lain berupa honor dan lain-lain;

**18.** Bahwa secara prosedur, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 77 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

A. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- a. diberhentikan.

B. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6

Halaman **10** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



(enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan/ atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa tersebut maka alasan diberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa tidak beralasan, hal ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai kepala desa Sumbarang melalui penerbitan objek sengketa tanpa disebutkan atas dasar atau alasan yang mana dari 7 alasan (huruf a sampai g) dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang menyebabkan Penggugat dapat diberhentikan sebagai kepala desa Sumbarang, sehingga tidak jelas atas alasan apa Penggugat diberhentikan;

Halaman **11** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



- b. Bahwa tidak mungkin Penggugat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya karena berdasarkan Pasal 73 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, masa jabatan Penggugat adalah 6 (tahun) sejak dilantik, sehingga apabila dilantik tahun 2019 maka masih akan berakhir pada 2025
- c. Bahwa juga tidak mungkin karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, karena selama ini Penggugat tidak sakit dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. Bahwa juga tidak mungkin karena alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa, karena tidak ada perubahan status apapun pada desa Sumbarang, dimana Penggugat menjabat sebagai kepala desa;
- f. Bahwa Penggugat melaksanakan kewajiban selaku kepala desa dengan penuh tanggungjawab, sehingga tidak mungkin pemberhentian Penggugat karena alasan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- g. Bahwa Penggugat juga tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga alasan ini bisa dikesampingkan.;

- h. Bahwa alasan yang mungkin masuk akal bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sesuatu dengan peraturan yang berlaku adalah karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa atau melanggar larangan sebagai kepala desa sebagaimana Pasal 77 huruf Ayat 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, yang menguraikan syarat-syarat sebagai kepala desa dan Penggugat bandingkan dengan kondisi Penggugat saat ini, ternyata bahwa belum ada perubahan dalam syarat-syarat tersebut sehingga Penggugat masih memenuhi syarat untuk menjabat Kepala Desa Sumbarang;
- j. Bahwa oleh karenanya, kemungkinan alasan yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah alasan "melanggar larangan sebagai kepala Desa" sebagaimana Pasal 77 Ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- k. Bahwa oleh karena Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa tidak merinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan larangan sebagai kepala desa, maka untuk mengetahui apa saja yang menjadi larangan bagi kepala desa harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskannya;
- l. Bahwa uraian tentang hal apa saja yang termasuk dalam larangan sebagai kepala desa termuat dalam Pasal 24

Halaman **13** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015  
Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan  
Permasyarakatan Desa jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor  
6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- 6) melakukan KKN, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan anggota DPD, Bupati, wakil bupati, gubernur kecuali mengundurkan diri;
- 10) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

12) melanggar sumpah/janji jabatan;

13) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan

14) menjadi Direktur dan komanditer CV, PT, Notaris, Pimpinan atau anggota LBH, pimpinan dan karyawan BUMD dan Pimpinan atau anggota BUMDES yang bersumber dari anggaran Pemerintah.

m. Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan diperkirakan melanggar larangan sebagai kepala Desa (karena tergugat tidak menyebutkan alasan apa mengeluarkan Objek Sengketa dan memberhentikan Penggugat), maka selayaknya prosedurnya mengikuti pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa *jo*. Pasal 30 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai aturan yang lebih tinggi karena Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara rinci tentang apa yang harus dilakukan, jika ada kepala Desa melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai kepala desa. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa apabila dicermati seolah-olah memisahkan secara tegas aturan pemberhentian sementara kepala desa dan aturan pemberhentian kepala desa;

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- n. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengatur bahwa Kepala Desa, yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa apabila dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- o. Bahwa ditetapkannya aturan sebagaimana Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa *jo.*, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentunya dimaksudkan agar tidak ada tindakan sewenang-wenang dari Bupati kepada Kepala Desa, dalam hal ini oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- p. Bahwa oleh sebab itu, seharusnya sebelum sampai kepada mengeluarkan objek sengketa, Tergugat harus terlebih dahulu:
- Mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
  - Apabila tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara
  - Dapat dilanjutkan dengan pemberhentian



q. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat untuk langsung mengeluarkan objek sengketa dan memberhentikan Penggugat telah melanggar prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa juncto., Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

**19.** Bahwa secara substansi, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 9 ayat 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."*

a. Bahwa dalam objek gugatan yang diterbitkan Tergugat memang telah mencantumkan konsiderans dan diktum yang menjadi syarat sahnya suatu keputusan;

b. Bahwa dalam konsiderans menimbang, Tergugat hanya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, menyatakan bahwa Penggugat terbukti benar melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan;

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



- c. Bahwa selanjutnya Bupati Tegal telah mengeluarkan Koreksi Intern Nomor 700/03/2067/2020 tanggal 18 Mei 2020 terhadap Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara;
- d. Bahwa baik dalam konsideran maupun diktum, Tergugat sama sekali tidak menyebutkan, peraturan perundang-undangan mana yang senyatanya telah dilanggar oleh Penggugat, sehingga layak diganjar dengan hukuman/sanksi pemberhentian yang tidak prosedural;
- e. Bahwa di dalam konsiderans, Tergugat memang menyebut bahwa "Penggugat terbukti benar melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan" namun Tergugat tidak memberikan kualifikasi lanjutan apakah perbuatan asusila yang terbukti benar tersebut masuk ke dalam poin mana dari alasan-alasan yang dapat menjadi dasar menghukum atau menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, karena terbukti melakukan perbuatan asusila tidak termasuk dalam alasan yang dapat mengakibatkan Penggugat beralasan untuk dikenai sanksi pemberhentian, kecuali setelah dikualifisir untuk memenuhi alasan-alasan pemberhentian sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa jo. Pasal 40 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memberikan dasar yuridis yang jelas dan lengkap atas tindakannya menerbitkan objek gugatan jelas telah melanggar pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan, sehingga layak untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

**20.** Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan secara substantif juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

**a. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

- 1) Bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepala Desa telah ditentukan kewenangan, prosedur/tata cara dan syarat-syarat pemberhentian Kepala Desa antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- 2) Bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, tidak pernah disebutkan bahwa oleh karena “BPD tidak mengindahkan atau tidak mau melaksanakan perintah Bupati untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa meskipun sudah diperintahkan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali”, maka sudah benar dan selayaknya, apabila Bupati langsung mengambil kebijakan untuk langsung memutuskan pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
- 3) Bahwa “benar dan layak” seharusnya diukur dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan bukan diukur dari faktor lain apalagi

Halaman **19** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



faktor egoisme atau emosional Tergugat, juga bukan atas desakan sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat

4) Benar bahwa ada kewenangan untuk melakukan diskresi dalam pengambilan kebijakan tertentu, namun berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan diskresi tersebut baru dapat diambil, apabila peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan atau karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

5) Bahwa keseluruhan syarat tersebut tidak terpenuhi oleh Tergugat ketika menerbitkan objek gugatan karena telah ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur soal pemberhentian kepala desa, sehingga apabila Tergugat, mengambil jalan pintas dengan alasan telah benar dan layak tanpa merujuk referensi aturan yang membenarkan penilaian benar dan layak tersebut, maka sesungguhnya, Tergugat sedang menunjukkan taji kekuasaan dan sekaligus perilaku sewenang-wenang sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar unjuk kewenangan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan

**b. Asas Kecermatan**

1) Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan dan dengan alasan bahwa Penggugat terbukti benar melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



asusila yang didugakan kepadanya berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal;

2) Bahwa Tergugat tidak merinci dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa *terbukti benar melakukan perbuatan asusila* termasuk dalam kategori alasan apa, pasal berapa, ayat berapa dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat;

3) Bahwa jikalau Tergugat cermat tentu alasan "terbukti benar melakukan perbuatan asusila" tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat melainkan harus dikualifisir dan dikategorisasi lagi, sehingga memenuhi rumusan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan objek gugatan namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

4) Bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa dan merugikan Penggugat maka sudah selayaknya objek gugatan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

c. Asas kepentingan Umum

1) Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara ditindaklanjuti dengan Koreksi Intern Nomor 700/03/2067/2020 tanggal 18 Mei 2020;



- 2) Bahwa diturunkannya Tim Inspektorat kabupaten tegal tentunya berdasarkan aduan dari beberapa warga atau terutama berasal dari pernyataan tidak terima dari seseorang yang mengaku sebagai Dardiri serta Surat pernyataan dari Toricha;
- 3) Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengindahkan aspirasi dari ratusan warga desa Sumbarang yang tetap menghendaki Penggugat menjabat sebagai kepala desa mereka dan berkeyakinan bahwa kasus tersebut bermuatan politik dan kepentingan pribadi seseorang;
- 4) Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat menjadi kepala desa Sumbarang sebagai hasil pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, memakan banyak biaya, energi, perasaan dan diatur oleh lebih dari setengah porsi isi Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- 5) Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepentingan umum, dimana hanya dengan bekal aduan masyarakat yang sulit dipertanggungjawabkan, karena walaupun sudah diperiksa inspektorat (yang tidak berhak menyatakan terbukti benar, karena mereka bukan sebagai lembaga penegak hukum pro justitia), mengabaikan hasil pilihan demokrasi masyarakat desa Sumbarang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut layak untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

**d.Asas Kepastian Hukum**

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG





- 1) Bahwa Tergugat sebelum menyatakan “maka sudah benar dan selayaknya, apabila Bupati langsung mengambil kebijakan untuk langsung memutuskan pemberhentian Penggugat dari jabatan kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, mengaku telah memerintahkan BPD Desa Sumbarang untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai kepala desa Sumbarang, namun BPD Desa Sumbarang tidak mengindahkan atau tidak mau melaksanakan perintah Bupati untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa meskipun sudah diperintahkan oleh Bupati Tegal sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD mempunyai fungsi:
  - a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  - b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  - c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- 2) Bahwa dalam Pasal 36 disebutkan bahwa BPD mempunyai tugas:
  - a) menggali aspirasi masyarakat;
  - b) menampung aspirasi masyarakat;
  - c) mengelola aspirasi masyarakat;
  - d) menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e) menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f) menyelenggarakan musyawarah desa bersama kepala desa;
  - g) membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak bergelombang;



- h) menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3)** Bahwa dalam Pasal 57 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

**4)** Bahwa dalam Pasal 58 BPD disebutkan bahwa BPD berhak:

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;



c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

5) Bahwa dari pasal-pasal Peraturan Bupati tentang BPD tersebut tidak ada satupun baik fungsi, tugas, maupun hak yang menyebutkan bahwa BPD harus melaksanakan perintah Bupati termasuk untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa;

6) Bahwa jika ada tuntutan atau aspirasi dari masyarakat mengenai isu tertentu termasuk pemberhentian kepala desa, maka itu merupakan bagian dari tugas, fungsi BPD yang kemudian dilaksanakan sesuai aturan, tetapi bukan atas perintah atau arahan Bupati

7) Bahwa senyatanya BPD desa Sumbarang tidak menerima aspirasi atau tuntutan dari masyarakat mengenai pemberhentian kepala desa ataupun ada aspirasi, tetapi ternyata dalam pembahasan tidak memenuhi syarat atau quorum untuk dilanjutkan, maka selayaknya Tergugat tidak memaksakan kehendaknya dan menghormati hukum dan kepastiannya pelaksanaannya.

8) Bahwa oleh karena Tergugat sangat jelas melakukan pelanggaran atas prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik kepastian hukum dalam menerbitkan obyek gugatan, maka sudah selayaknya objek gugatan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;

21. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa jelas-jelas telah bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan



Yang Baik (AAUPB) sehingga haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut.

**22.** Bahwa oleh karena objek gugatan yang diterbitkan Tergugat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan diwajibkan untuk dicabut, maka sudah semestinya kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang dikembalikan ke posisi semula atau direhabilitasi seperti sebelum terbitnya objek gugatan tersebut;

**23.** Bahwa oleh karena apabila posisi Kepala Desa Sumbarang sudah diisi oleh pejabat definitif, maupun akan diadakan pemilihan Kepala Desa lagi maka akan sulit untuk mengembalikan Penggugat dalam posisi semula, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui majelis hakim yang mengadili Perkara ini berkenan menyatakan menunda pelaksanaan objek gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam penundaan berlakunya obyek sengketa

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara



Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban tertanggal 8 Desember 2020 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI HUKUM MATERIIL (MATERIELE EXCEPTIE)



A. *Exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

❖ Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya Tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2020, disampaikan oleh Penggugat pada gugatan halaman 2 dan 3 huruf B tentang Upaya Administratif dan Tenggang Waktu, angka Romawi I (satu), sebagai berikut "*Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi sesuai Pasal 2 ayat (1): Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis pada tanggal 22 September 2020 dan sampai saat ini tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat. Sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*"

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



❖ Dari hal tersebut diatas perlu Tergugat jelaskan bahwa *upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dilakukan secara purna*, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis pada tanggal 22 September 2020 sebenarnya telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 30 September 2020, Nomor : 141/14/3788/2020 perihal Surat Tanggapan Keberatan dan ditandatangani oleh Tergugat, akan disampaikan dalam pembuktian.

❖ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 48 ayat (2): *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Dipertegas lagi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (2):

*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding,*

*selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (2):*

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan TUN yang ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditindak lanjuti dengan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah.

Memperhatikan dalil yang disampaikan Penggugat dan hal-hal telah kami sampaikan di atas, maka menurut Tergugat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampaui ini karena upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada *Pasal 48 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dan Pasal 76 ayat (2)*.

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi hukum materiil ini, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan dari Penggugat tersebut belum memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan karena mengandung cacat (*Exceptio dilatoria*). Karenanya sudah cukup alasan hukum agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang seyogyanya menyatakan eksepsi Tergugat tersebut adalah sangat tepat dan beralasan dan selanjutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

## II. DALAM JAWABAN

Bahwa dalam jawaban Pokok Perkara ini Tergugat tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui benar dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas, bulat dan utuh, seluruh dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diberi registrasi perkara Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, diketahui bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat menganggap bahwa penerbitan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
4. Bahwa Bupati Tegal selaku Tergugat berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Atas Dugaan Perbuatan Asusila yang

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, Penggugat *"terbukti benar"* telah melakukan perbuatan asusila dengan salah seorang warganya dan telah *menimbulkan keresahan masyarakat*.

6. Atas perbuatan Penggugat yang telah menimbulkan keresahan masyarakat maka Penggugat yang dalam *kapasitas sebagai Kepala Desa telah melanggar kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

7. Bahwa terkait hal tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

➤ Pasal 2 ayat (4) huruf c, d

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*

*c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;*

*d. mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.*

➤ Pasal 3 huruf c, e, dan l yang berbunyi:

*Kepala Desa dilarang:*

*c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*

*e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

*l. melanggar sumpah/janji jabatan.*

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas pelanggaran yang telah dilakukan seperti dimaksud dalam angka 7 maka Penggugat diberikan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (5) yang berbunyi :

➤ **Pasal 77**

*Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena :*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

*Ayat (2) huruf d :*

*Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- d. *Melanggar larangan sebagai Kepala Desa*

*Ayat (5)*

*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.*

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat pada angka 8 berpedoman Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (5), maka Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Sumbarang Nomor: 700/03/2066/2020 tertanggal 18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat;

Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada Camat Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal 18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Perbuatan Asusila Yang dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dimana isi surat Koreksi Intern adalah:

- a. bahwa Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang terbukti benar telah melakukan perbuatan asusila, akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan keresahan warga masyarakat Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dan telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa berkaitan dengan sikap BPD Desa Sumbarang yang kurang tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat oleh sebagian warga Desa Sumbarang yang mengadukan permasalahan ini sesuai dengan pernyataan dan/atau keterangan warga Desa Sumbarang memang terbukti kebenarannya;

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memantau dan memfasilitasi BPD Desa Sumbarang dalam proses pengusulan pemberhentian Sdr. Jamaludin dari jabatan Kepala Desa Sumbarang kepada Bupati Tegal (Tergugat);

d. memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memberikan pembinaan dan memonitor kinerja BPD Desa Sumbarang agar mendatang dapat berperan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.

10. Bahwa berkaitan dengan sikap BPD Desa Sumbarang yang kurang tanggap dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat oleh sebagian warga Desa Sumbarang yang mengadukan permasalahan ini sesuai dengan pernyataan dan/atau keterangan warga Desa Sumbarang memang terbukti kebenarannya. Maka Tergugat mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. mengirimkan surat kepada Camat Jatinegara Nomor: 700/03/2386/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kepada Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, maksud dari surat tersebut adalah memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memfasilitasi BPD Desa Sumbarang terkait usulan pemberhentian Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang dikarenakan BPD Desa Sumbarang tidak melaksanakan usulan pemberhentian Sdr. Jamaludin sampai habis batas waktu yang ditentukan;

b. mengirimkan surat kepada BPD Desa Sumbarang Nomor: 700/03/2387/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Pengusulan Penetapan Pemberhentian Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, maksud dari

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat tersebut adalah surat Tergugat memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang yang kedua kalinya untuk melaksanakan pengusulan penetapan pemberhentian Sdr. Jamaludin dari jabatan Kepala Desa Sumbarang, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat.

11. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan ternyata BPD Desa Sumbarang tidak melaksanakan tugas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa "Pasal 77 ayat (5): Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD" berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten. Maka Tergugat mengambil kebijakan sebagai berikut:

a. mengirimkan surat kepada Camat Jatinegara Nomor: 700/14/2756/2020 tertanggal 17 Juli 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan kepada Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, maksud dari surat tersebut adalah memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memfasilitasi BPD Desa Sumbarang terkait usulan pemberhentian Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang yang ketiga kalinya (terakhir) dikarenakan BPD Desa Sumbarang tidak melaksanakan usulan pemberhentian Sdr. Jamaludin sampai habis batas waktu yang ditentukan;

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. mengirimkan surat kepada BPD Desa Sumbarang Nomor: 700/14/2755/2020 tertanggal 17 Juni 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Pengusulan Penetapan Pemberhentian Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara, pokok surat Tergugat adalah memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang yang ketiga kalinya (terakhir) untuk melaksanakan pengusulan penetapan pemberhentian Sdr. Jamaludin dari jabatan Kepala Desa Sumbarang, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat.

12. Bahwa sikap BPD Desa Sumbarang yang kurang tanggap dan terbukti kebenarannya ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 36 yang berbunyi "BPD mempunyai tugas":

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat pada angka 9, 10 dan 11, maka Tergugat akhirnya mengambil keputusan untuk tetap memberhentikan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Desa Sumbang atas dasar amanat Pasal 77 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, dimana dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan asas *Contrarius Actus* yaitu asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam tulisannya [Contrarius Actus](#) yang dimuat dalam *Majalah Konstitusi* (hal.78), asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila



*dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.*

14. Bahwa penerapan asas *contrarius actus* terhadap keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang tidaklah terlepas tidak berfungsinya BPD Desa Sumbarang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai Anggota BPD sesuai amanat Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 36 huruf m yang berbunyi:

*"melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Tugas lain yang dimaksud dalam pasal 36 huruf m adalah melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa dalam Pasal 77 ayat 5 yang berbunyi:

*Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 20 halaman 15, 16, 17, dan 18 yaitu asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas kepastian hukum.



15. Bahwa selanjutnya terhadap petitum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan putusan Penundaan berlakunya Obyek sengketa Permintaan dari Penggugat tersebut jelas merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (4) huruf a yang berbunyi:

**(4)** Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan;*

Sementara dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tidak ada hal yang terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, untuk itu sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak atau tidak mengabulkan permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa yang mohonkan oleh Penggugat.

16. Bahwa terhadap posita-posita Penggugat selebihnya, sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2020, walaupun Tergugat tidak menanggapi satu persatu namun demikian tidak berarti Tergugat mengakui dan membenarkan posita-posita tersebut. Secara tegas Tergugat menolak posita-posita yang



disampaikan Penggugat sepanjang merugikan kedudukan hukum  
Tergugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka jelas gugatan  
penggugat tidak didasarkan atas dalil-dalil yang dapat  
dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga pantaslah gugatan  
Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban tersebut di atas,  
maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan  
sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penggugat atas penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;

##### II. DALAM EKSEPSI

- mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

##### III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020;



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat sesuai dengan jadwal persidangan secara elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 22 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang ditandai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 29, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapya dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/202 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Basit, S.ST sebagai Penjabat kepala Desa Sumbarang dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumbarang Sdr.Jamaludin sebagai Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 30 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Tidak Terima yang dibuat oleh Dardiri tertanggal 4 Maret 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Diri yang dibuat oleh Toricha tertanggal 5 Maret 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Jamaludin, S.Pd.I kepada Kapolsek Jatinegara pada tanggal 9 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Bupati Tegal Kepada Ketua BPD Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal tentang Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin, S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal No: 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sumbarang Nomor: 006/BPD/SUM/VI/2020 tentang tindak lanjut surat Bupati Tegal tanggal 4 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Perihal Pengusulan Sanksi Peringatan dan / atau teguran secara tertulis kepada Penggugat selaku Kepala Desa Sumbarang Nomor: 006/BPD/SUM/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Bupati Tegal Kepada Ketua BPD Desa Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal Nomor : 700/03/2386/2020 tentang Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin, S.Pd.I dari Jabatan

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara No:  
700/03/2386/2020 tanggal 22 Juni 2020 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat BPD Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara  
Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor :  
008/BPD/SUM/VI/2020 perihal "Jawaban Surat Bupati  
Tegal Nomor : 700/ 03 / 2386 /2020 Perihal :  
Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr  
Jamaludin, Spd.I ,Kepala Desa Sumbarang  
Kecamatan Jatinegara tertanggal 22 Juni 2020" yang  
dibuat tanggal 28 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Bupati Tegal kepada Ketua BPD Desa  
Sumbarang Kecamatan Jatinegara Nomor:  
700/14/2755/2020 Perihal: Pengusulan Penetapan  
Pemberhentian Sdr Jamaludin, Spd.I, Kepala Desa  
Sumbarang Kecamatan Jatinegara tertanggal 17 Juli  
2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Teguran BPD Desa Sumbarang Kecamatan  
Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Sdr. Jamaludin  
tertanggal 09 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020  
tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan  
Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara  
Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Keberatan Nomor 020- SK/Bupati. Slw –J/IX .  
2020 yang ditujukan kepada Bupati Tegal tanggal 22  
September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Upaya Administrasi Surat Keberatan  
Nomor 020- SK / Bupati. Slw –J / IX . 2020 yang  
ditujukan kepada Bupati Tegal tanggal 22 September

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan sikap Bersama Steak Holder Pemerintah, Pemerintahan dan masyarakat Desa Sumbarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Permohonan dan Pernyataan Sikap LPMD Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor: 07/LPMD/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Permohonan dan Pernyataan Sikap RW. 03 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor: 017/RW/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Permohonan dan Pernyataan Sikap RW.04 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor: 021/RW/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Permohonan dan Pernyataan Sikap RW.01 Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor: 017/RW/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Permohonan dan Pernyataan Sikap Paguyuban RT-RW Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal Nomor: 015/PGN, RT-RW/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Ketua BPD, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Ketua LPMD Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 22 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-26 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Tanda Terima Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Naker Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumbarang Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Tanda Terima Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Tunjangan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Naker Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumbarang Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Keputusan Klaim AK Pegawai Plus a.n Debitur Jamaludin Nomor 007/0470/XI/SMG/ASEI tanggal 03 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang ditandai Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 25, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2020, Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Bupati Tegal Nomor : 141/14/3788/2020 Perihal Surat Tanggapan Keberatan, tertanggal 30 September 2020 yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Putra Fajar Sunjaya, SH., NCLA Dkk selaku Kuasa Hukum Sdr. Jamaludin yang bernaung di Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPH) Kabupaten Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Kepada Camat Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor: 700/03/2067/2020 tertanggal 18 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Bupati Tegal Nomor 700/03/2066/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Ketua BPD Desa Sumbarang Sifat Rahasia Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor: 700/03/2386/2020 Kepada Camat Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 22 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Bupati Tegal Nomor 700/03/2387/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Kepada Ketua BPD Desa Sumbarang, Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor: 700/14/2756/2020 Kepada Camat Jatinegara Kabupaten Tegal tanggal 17 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Bupati Tegal Nomor 700/14/2755/2020 tertanggal 17 Junli 2020 Kepada Ketua BPD Desa

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumbarang, Perihal Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Sdr. Dardiri kepada Camat Jatinegara tanggal 17 Maret 2020 perihal Laporan atau Pengaduan Perbuatan Asusila (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Camat Jatinegara yang ditujukan kepada Bupati Tegal Nomor: 700/37/403.1 perihal Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan BPD Sumbarang terhadap Laporan Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan atas Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Jamaludin, S.PdI, Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara tanggal 9 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Pengakuan diri dari Toricha tanggal 5 Maret 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan dari Dardiri tanggal 6 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan dari Toriha tanggal 6 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan dari Zainal Abidin tanggal 6 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan dari Fauzan tanggal 6 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Bersama dari M. Irfan dan Lukman Hakim tanggal 6 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Berita Acara Klarifikasi Inspektorat Kabupaten Tegal terhadap Nurhilmah tanggal 8 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Jamaludin, S.Pd.I tanggal 8 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Camat Jatinegara kepada Bupati Tegal Nomor: 050/37/14.1/2020 perihal: Laporan Hasil Musyawarah tanggal 7 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Pengurus BPD Desa Sumbarang tanggal 12 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan dari Uswatun Hasanah tanggal 17 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Lukmanul Hakim tanggal 17 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Abdul Munin tanggal 17 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Syarifa Fadlun:

- Bahwa anggota BPD yang lain ikut mencari informasi terkait adanya perbuatan asusila yang dilakukan Kepala Desa Sumbarang;
- Bahwa terkait permasalahan perbuatan asusila tidak ada proses hukumnya;

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua BPD terkait informasi perbuatan asusila yang dilakukan pak Jamaludin dan bu Toriah sudah melakukan klarifikasi ke pak Jamaludin dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dituduhkan;
- Bahwa ada kesepakatan atau persamaan sikap diantara anggota BPD terkait perbuatan asusila yang dilakukan Kepala Desa Sumbarang (Jamaludin) yaitu bahwa Pak Jamaludin tidak melakukan perbuatan asusila yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa sebagai Ketua BPD terkait permasalahan tuduhan perbuatan asusila yang dilakukan Kepala Desa Sumbarang (Jamaludin) tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Camat Jatinegara;
- Bahwa yang hadir saat Saksi dipanggil di Kantor Kecamatan Jatinegara yaitu BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, Polsek dan Danramil;
- Bahwa hasil dari musyawarah di kantor Camat Jatinegara adalah menyerahkan sepenuhnya ke BPD sesuai arahan Bupati Tegal (Tergugat);
- Bahwa materi yang ditanyakan oleh pihak Inspektorat kepada Saksi selaku Ketua BPD adalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh pak Jamaludin (Kades Sumbarang);
- Bahwa saat diperiksa oleh pihak Dispermades Kabupaten Tegal tidak ada materi pertanyaan dan masing-masing anggota BPD disuruh membuat surat pernyataan/pernyataan sikap;
- Bahwa terhadap pernyataan Saksi yang mempertahankan pak Jamaludin (Penggugat) sebagai Kepala Desa Jleper ada sanksi dari Bupati Tegal berupa surat teguran dari Bupati Tegal tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan dalam surat teguran Bupati Tegal yang ditujukan kepada Saksi adalah terkait kasus pak Jamaludin (perbuatan asusila);
- Bahwa saat diperiksa semua anggota BPD dan Saksi ada berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa dasar Saksi dan BPD tidak merokemendasi pemberhentian pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang adalah melihat kinerja pak Jamaludin dalam memajukan dan menjadikan Desa Sumbarang menjadi lebih baik;
- Bahwa yang menjalankan tugas Kepala Desa Sumbarang setelah pak Jamaludin diberhentikan Pj. Kepala Desa yang dijabat staf dari Kecamatan;

## 2. Saksi **Ahmad:**

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan diri atas nama Toricha (P-4);
- Bahwa reaksi Saksi setelah membaca dan melihat surat pernyataan tersebut (P-4) adalah Berusaha mencari tahu, tetapi dipersulit dan setelah bertemu keluarga Toricha Saksi sarankan ke Polsek namun pihak keluarga Toricha menempuh jalan secara administrasi;
- Bahwa setelah dari Polsek, Saksi menemui pak Jamaludin dan Bu Toricha namun untuk bu Toricha tidak bisa bertemu langsung hanya bertemu anak dan suaminya;
- Bahwa jawaban pak Jamaludin terkait surat pernyataan diri (bukti P-4) mengenai perbuatan asusila tidak mengakuinya;
- Bahwa sikap warga masyarakat Desa Sumbarang terkait permasalahan yang dihadapi pak Jamaludin adalah mempertahankan pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang;



- Bahwa alasan warga masyarakat Desa Sumbarang ingin mempertahankan pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang adalah Karena kinerjanya baik sebagai Kepala Desa hal ini terlihat dari kegiatan di masyarakat berjalan dengan baik (kerja bakti, jum'at bersih), keterbukaan informasi dan gotong royong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi pihak keluarga bu Toricha melapor ke Polsek;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat pernyataan diri (bukti P-4) dari selebaran dan media sosial;
- Bahwa demo dilakukan oleh sebagian warga Desa Sumbarang sebelum adanya surat pernyataan diri (bukti P-4);
- Bahwa demo dilakukan oleh warga terkait selebaran surat pernyataan diri (bukti P-4) sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menjadi tuntutan para pendemo adalah intinya penyelesaian lewat damai, pemerintahan atau polisi;
- Bahwa ada demo/pernyataan sikap untuk mempertahankan pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang ke Kantor Bupati Tegal;
- Bahwa demo/pernyataan sikap untuk mempertahankan pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang ke Kantor Bupati Tegal setelah Pak Jamaludin diberhentikan;

**3. Saksi Nurcholis:**

- Bahwa kedudukan Saksi dalam sosial kemasyarakatan di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- Bahwa Saksi tahu rumah pak Jamaludin;
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Toricha karena sama-sama asli Desa Sumbarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bu Toricha ada 4 orang, 3 anak sudah merantau dan tinggal anak yang berumur 10 tahun yang tinggal dengan bu Toricha;
- Bahwa Saksi tahu pak Jamaludin diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sumbarang;
- Bahwa alasan atau dasar pak Jamaludin diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sumbarang adalah melanggar asusila;
- Bahwa Saksi tahu informasi mengenai pak Jamaludin melakukan perbuatan asusila dari selebaran yang didapat berupa surat pernyataan (P-4);
- Bahwa Saksi bersama anggota LPMD yang berusaha mencari kebenaran akan surat pernyataan (bukti P-4) tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh pak Jamaludin (Penggugat) dengan mendatangi bu Toricha namun tidak diberi akses oleh keluarganya (suami dan anaknya);
- Bahwa benar Saksi dan anggota LPMD yang lain membuat surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Tegal;
- Bahwa surat pernyataan sikap itu dibuat sebelum terbitnya surat keputusan pemberhentian pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan sikap tersebut dilakukan dalam sebuah forum rapat dengan anggota LPMD diikuti RT dan RW;
- Bahwa surat pernyataan sikap tersebut dikirim secara resmi kepada Bupati Tegal;
- Bahwa LPMD pernah membuat surat pernyataan sikap yang lain yaitu setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang dengan ditandatangani LPMD dan ketua RT dan Ketua RW Desa Sumbarang;

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa latar belakang dibuatnya surat pernyataan oleh LPMD (P-22) supaya pak Jamaludin jangan diberhentikan dan pencarian fakta terkait perbuatan asusila oleh pak Jamaludin tidak berhasil;
- Bahwa terkait surat pernyataan diri (P-4) Saksi pernah klarifikasi dengan pak Jamaludin dan yang bersangkutan tidak mengakui perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi tahu pak Jamaludin tidak mendapat surat peringatan (SP) dari Bupati Tegal tetapi dipanggil Dispermades;
- Bahwa yang mengantar surat keputusan pemberhentian pak Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang (obyek sengketa) adalah pihak Polsek dan Polres yang mengantar;
- Bahwa Saksi tahu kalau bu Toricha buta huruf karena bu Toricha pernah menjadi adik kelas (SD);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**1. Saksi Nastiti Nasiatul Aisiyah:**

- Bahwa Saksi mulai bertugas di Inspektorat Kabupaten Tegal mulai tahun 2008;
- Bahwa yang diperiksa tim saat di Inspektorat antara lain Pak Jamaludin, Bu Toricha, suami bu Toricha (pak Dardiri), Bu Nurhilmah (isteri pak Jamaludin), dan Sdr. Irfan (tokoh masyarakat);
- Bahwa posisi Saksi dalam tim pemeriksa Sebagai supervisor pengendali teknis pada tim pemeriksa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa Saksi saat itu adalah Pak Jamaludin dan bu Toricha dan tidak diperiksa oleh tim pemeriksa yang lain;
- Bahwa pemeriksaan terhadap pak Jamaludin didasarkan pada bukti surat pernyataan diri (P-4) dan pengakuan dari bu Toricha;
- Bahwa materi yang ditanyakan tim pemeriksa terhadap pak Jamaludin adalah terkait perbuatan asusila yang dilakukan pak Jamaludin dan itu diakui yang bersangkutan telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada pagi hari setelah sholat subuh;
- Bahwa hubungan yang terjadi antara pak Jamaludin dengan bu Toricha adalah hubungan warga dan kepala desanya, namun pak Jamaludin sering berkunjung ke warung kopi bu Toricha secara kekerabatan bu Toricha ada hubungan keluarga dengan isteri pak Jamaludin;
- Bahwa Saksi saat memeriksa pak Jamaludin juga menyampaikan konsekwensi dari perbuatannya (asusila);
- Bahwa reaksi pak Jamaludin saat ditanya dan diperiksa terkait perbuatan asusila yang telah dilakukannya adalah yang bersangkutan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap bu Toricha yaitu pada hari pertama memeriksa pak Dardiri (suami bu Toricha) sebagai pengadu dan saat itu bu Toricha juga hadir beserta anak dan keponakannya;
- Bahwa yang disampaikan bu Toricha pada Saksi saat diperiksa adalah kejadian setelah solat subuh dimana saat pintu belakang rumahnya tidak dikunci pak Jamaludin masuk dan memaksa bu Toricha untuk berhubungan badan pada saat itu bu Toricha berontak;

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menanyakan terkait siapa yang membuat/menulis surat pernyataan diri (P-4) dan menurut pengakuan bu Toricha yang buat Lukmanul Hakim dan Ustad Ikwan atas suruhan keluarga bu Toricha (surat pernyataan diri tersebut berdasarkan rekaman pengakuan bu Toricha);
- Bahwa anggota yang tergabung dalam pemeriksaan terkait kasus asusila yang diadakan oleh Sdr. Dardiri (suami Toricha) yaitu: Inspektur, Inspektur Pembantu II, Supervisor Pengendali Teknis, Ketua dan anggota (2 orang);
- Bahwa akhir dari periksaan dibuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan);
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dilaporkan ke Bupati Tegal dengan tembusan ke Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Kecamatan Jatinegara;
- Bahwa yang melaporkan kasus dugaan asusila ke Inspektorat Kabupaten Tegal Pak Dardiri (suami bu Toricha);
- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar tim pemeriksa Inspektorat dalam memeriksa kasus asusila di Desa Sumbarang adalah Surat pengaduan dengan lampiran surat pernyataan diri Sdr. Toricha (P-4) dan Surat Perintah Inspektur;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan briefing oleh pimpinan atau Saksi sebagai supervisor pengendali teknis;
- Bahwa saat diperiksa oleh Saksi, bu Toricha mengakui telah diperkosa oleh pak Jamaludin;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa pak Jamaludin yang bersangkutan tidak mengakui telah memperkosa bu Toricha;
- Bahwa Sdr. Jamaludin juga diperiksa bersama dengan isterinya Sdri. Nurhilmah sebagai nara sumber kejadian asusila;

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPD Desa Sumbarang pernah dimintai keterangan Inspektorat terkait aduan kasus asusila di Desa Sumbarang;
- Bahwa yang menjadi alasan BPD Desa Sumbarang diperiksa Inspektorat terkait perbuatan asusila yang terjadi di Desa Sumbarang adalah Karena BPD tidak merespon terkait adanya informasi perbuatan asusila melalui media sosial dan juga adanya demo dan berdasarkan laporan dari Camat Jatinegara pihak BPD Desa Sumbarang tidak melakukan tindakan apa-apa;
- Bahwa demo dilakukan terkait perbuatan asusila di Desa Sumbarang Sekitar bulan Maret 2020 dan berdasarkan data dan laporan dari Camat Jatinegara diikuti sekitar 150 orang;
- Bahwa yang menginformasikan terkait perbuatan asusila Sdr. Jamaludin dan Sdri. Toricha hingga muncul surat pernyataan diri dari Sdri. Toricha (P-4) yang ditulis oleh Sdr. Lukman Hakim dan Irfan adalah berdasarkan informasi dari Sdri. Nurhilmah (isteri Sdr. Jamaludin);
- Bahwa pihak Camat Jatinegara diminta keterangan mengenai laporan adanya demo di Desa Sumbarang terkait perbuatan asusila oleh Inspektorat ;
- Bahwa BAP (berita acar pemeriksaan) langsung diketik oleh tim saat memeriksa para terperiksa/saksi dan kemudian diserahkan kepada terperiksa untuk dibaca selanjutnya setelah tidak ada yang dirubah/sesuai dengan keterangannya, kemudian diparaf dan dibubuhkan tanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa hasil expose kasus asusila yang telah dilakukan oleh Inspektorat berkesimpulan ada indikasi perbuatan asusila;
- Bahwa kewajiban yang dilanggar Sdr. Jamaludin sebagai seorang Kepala Desa Sumbarang adalah tidak menjaga

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehormatan sebagai Kepala Desa dan membuat resah masyarakat;

- Bahwa dengan rekomendasi dari Inspektorat, pihak Bupati Tegal telah menerbitkan SK pemberhentian terhadap Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang;

**2. Saksi Uly Maria Ulfah:**

- Bahwa kedudukan Saksi dalam tim pemeriksa terkait kasus asusila di Desa Sumbarang yang diadakan pihak Inspektorat sebagai Ketua Tim Pemeriksa;
- Bahwa pihak-pihak yang akan diperiksa oleh tim adalah Sdr. Dardiri (suami Sdri. Toricha) sebagai pengadu, Sdr. Zainal, Sdri. Nurhilmah (isteri Sdr. Jamaludin), BPD, Sdri. Toricha, Sdri. Usawatun (anak Toricha), untuk Sdri. Toricha, Sdr. Lukman Hakim, Ustad Abdul Munir dan Sdri. Uswatun;
- Bahwa saat Saksi memeriksa Sdri. Nurhilmah ada pernyataan dari yang bersangkutan bahwa Sdr. Jamaludin pernah menikah sebelum menikah dengan Sdri. Nurhilmah;
- Bahwa Sdri. Nurhilmah mengetahui informasi adanya perbuatan asusila antaranya Sdr. Jamaludin dengan Sdri. Toricha dari tetangga selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2020 Sdri. Nurhilmah menemui Sdri. Toricha untuk mengklarifikasi mengenai kabar perbuatan asusila tersebut dan pada saat menginterogasi dan ada pengakuan dari Sdri. Toricha direkam pake handphone dan pengakuan dari Sdri. Toricha perbuatan asusila dilakukanya karena dipaksa oleh Sdr. Jamaludin;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri. Nurhilmah tindakan selanjutnya dari yang bersangkutan setelah mendapat pengakuan dari Sdri. Toricha yang direkam yaitu dengan mengirimkan hasil



rekamannya itu kepada pihak keluarga Sdr. Jamaludin (anak dari isteri pertama) dan keluarga Sdri. Toricha yang intinya agar masing-masing bisa menasehati keduanya;

- Bahwa yang disampaikan Sdr. Jamaludin saat ditanya Sdri. Nurhilmah terkait perbuatan asusila yang dilakukannya dengan disaksikan ayah kandung Sdr. Nurhilmah mengaku menyesal dan mempersilahkan keluarga Sdri. Toricha untuk memproses;
- Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terkait perbuatan asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin dan Sdri. Toricha, pihak Inspektorat tidak melakukan koordinasi dengan pihak Polsek;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada proses hukum terkait perbuatan asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin dan Sdri. Toricha;
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diterbitkan/dibuat tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Sdri. Nurhilmah saat dimintai keterangannya menyatakan telah merekam pengakuan dari Sdri. Toricha terkait perbuatan asusila dengan Sdr. Jamaludin;
- Bahwa Sdri. Uswatun Hasanah (anak Sdri. Toricha) juga diperiksa terkait yang bersangkutan pernah diajak Sdri. Nurhilmah untuk menemui ibunya (Sdri. Toricha) namun ditolak;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan asusila ke BPD Desa Sumbarang adalah Sdr. Zainal dan Sdr. Fauzan dengan membawa bukti rekaman dan surat pernyataan diri (P-4);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 23 Februari 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam Duduk Sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020 dan telah diperbaiki formalnya terakhir tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (*Vide* bukti P-13 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tanggal 8 Desember 2020 yang menguraikan dalilnya terbagi pada 2 (dua) bagian yaitu Dalam eksepsi dan Dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat membantahnya melalui Replik Tanggal 15 Desember 2020 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat membantahnya melalui Duplik tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat/tertulis yang ditandai P-1 sampai dengan P-29 dan mengajukan Saksi fakta sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi Syarifah Fadlun, Saksi Ahmad dan Saksi Nurcholis sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah



mengajukan Bukti Surat/tulisan yang ditandai T-1 sampai dengan T-25 dan mengajukan Saksi fakta sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Nastiti Nasiatul Aisiyah dan Saksi Uly Maria Ulfah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengaka Putusan ini serta dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab pokok sengketa, juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

### Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

*Exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, dengan alasan pada pokoknya *upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, tidak dilakukan secara purna*, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif secara tertulis pada tanggal 22 September 2020 dan telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 30 September 2020, Nomor: 141/14/3788/2020 perihal Surat Tanggapan Keberatan dan ditandatangani oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan TUN yang ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi tidak ditindak lanjuti dengan banding administratif kepada atasan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Gubernur Jawa Tengah. maka dapat dibuktikan bahwa gugatan dari Penggugat tersebut belum memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan karena mengandung cacat (*Exceptio dilatoria*). Karenanya sudah cukup alasan hukum agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang seyogyanya menyatakan eksepsi Tergugat tersebut adalah sangat tepat dan beralasan Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam repliknya membantah dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat belum menerima jawaban atas keberatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 September 2020, dan selain dari pada itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 91 Gubernur bukanlah atasan Bupati melainkan sebagai wakil pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota dan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada pelaksanaan peraturan daerah, dimana Tergugat sebagai pucuk pimpinan daerah, sehingga secara administratif, tanggungjawabnya juga berpuncak kepada Tergugat selaku kepala daerah otonom. dengan demikian, upaya adminisratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah paripurna, sudah tepat dan tidak memerlukan upaya banding adminisratif dengan alasan sebagaimana dikemukakan di atas dengan demikian pengajuan gugatan ini tidaklah prematur, sehingga eksepsi

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat mengenai tenggang waktu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan eksepsi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan bantahan eksepsi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan batu uji berkaitan dengan ketentuan hukum yang relevan dan fakta hukum yang diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang upaya administratif, Majelis Hakim mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peraturan dasar penerbitan objek sengketa, diantaranya Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, diketahui tidak mengatur mengenai upaya administratif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2) di atas, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

## Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
  - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
  - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

## Pasal 76

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 78

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;



Menimbang, bahwa terkait upaya administrasi dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Bupati Tegal melalui surat Nomor 020- SK / Bupati. Slw-J / IX . 2020 tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti P-14)

-----Bahwa Setda Kabupaten Tegal (diterima oleh Bambang) telah menerima surat keberatan Penggugat pada tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti P-15);

-----Bahwa Bupati Tegal (Tergugat) telah menjawab keberatan Penggugat tersebut dengan surat Bupati Tegal Nomor 141/14/3788/2020 Perihal: surat tanggapan keberatan kepada Sdr. Putra Fajar Sunjaya, S.H.NCLA Dkk selaku kuasa dari Sdr. Jamaludin tanggal 30 September 2020 (*vide* bukti T-3);

-----Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register Perkara Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG tanggal 20 Oktober 2020 (*vide* gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 75 ayat (2) huruf a, Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat (Bupati Tegal) melalui surat Nomor 020- SK / Bupati. Slw -J / IX . 2020 tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti P-14) dan surat keberatan itu telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Tergugat, berdasarkan bukti T-3, telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Bupati Tegal Nomor 141/14/3788/2020 Perihal: surat tanggapan

Halaman **68** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Sdr. Putra Fajar Sunjaya, S.H.NCLA Dkk selaku kuasa dari Sdr. Jamaludin tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat membantah telah menerima surat jawaban keberatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tanggapan Keberatan Tergugat (vide bukti T-3) selama persidangan, tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat telah menerima surat tanggapan keberatan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim meyakini bahwa surat tanggapan keberatan dari Tergugat kepada Penggugat belum diterima oleh Penggugat sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Tergugat telah menjawab keberatan dari Penggugat melalui Surat Bupati Tegal Nomor 141/14/3788/2020 Perihal: surat tanggapan keberatan kepada Sdr. Putra Fajar Sunjaya, S.H.NCLA Dkk selaku kuasa dari Sdr. Jamaludin tanggal 30 September 2020 (vide bukti T-3) namun karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menerima surat tanggapan tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo.Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan seluruh upaya administrative, dan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan masih prematur, karena diajukan masih terlampau dini, dengan alasan pada pokoknya

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, tidak dilakukan secara paripurna tidak berdasar hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (*vide* bukti P-13=T-1)

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara prosedur, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 77 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan alasan Penggugat diberhentikan sebagai kepala desa Sumbarang melalui penerbitan objek sengketa tanpa disebutkan atas dasar atau alasan yang mana dari 7 alasan (huruf a sampai g) dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang menyebabkan Penggugat dapat diberhentikan sebagai kepala desa





Sumbarang, sehingga tidak jelas atas alasan apa Penggugat diberhentikan.

2. Secara substansi, tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan Tergugat yang tidak memberikan dasar yuridis yang jelas dan lengkap atas tindakannya menerbitkan objek gugatan.

3. Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan secara substantif juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

i. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

tanpa merujuk referensi aturan yang membenarkan penilaian benar dan layak tersebut, maka sesungguhnya, Tergugat sedang menunjukkan taji kekuasaan dan sekaligus perilaku sewenang-wenang sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar unjuk kewenangan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan

ii. Azas Kecermatan

Tergugat tidak merinci dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa *terbukti benar melakukan perbuatan asusila* termasuk dalam kategori alasan apa, pasal berapa, ayat berapa dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat

iii. Azas kepentingan umum

Tergugat sama sekali tidak mengindahkan aspirasi dari ratusan warga desa Sumbarang yang tetap menghendaki Penggugat menjabat sebagai kepala desa mereka dan berkeyakinan bahwa





kasus tersebut bermuatan politik dan kepentingan pribadi seseorang

iv. Azas Kepastian hukum

senyatanya BPD desa Sumbarang tidak menerima aspirasi atau tuntutan dari masyarakat mengenai pemberhentian kepala desa ataupun ada aspirasi, tetapi ternyata dalam pembahasan tidak memenuhi syarat atau quorum untuk dilanjutkan, maka selanjutnya Tergugat tidak memaksakan kehendaknya dan menghormati hukum dan kepastiannya pelaksanaannya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 8 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat atau sebaliknya Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjawab dan memberikan penilaian secara hukum atas permasalahan diatas, maka Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UUAP), yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sedangkan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

ayat (1) : *"Kepala Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(3) : *pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota*

Menimbang, bahwa Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota"*.

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 Tahun 2015 tentang Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa berbunyi *"Pemberhentian Kepala Desa*

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati”.*

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa *“Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian dari BPD melalui Camat diterima oleh Bupati”*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (*vide* bukti P-13=T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas dikaitkan dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Tegal) adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas menyalahgunakan kewenangan, azas kecermatan, azas kepentingan umum, dan azas kepastian hukum atau sebaliknya, sebagai berikut?;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu dalam rangka menguji penerbitan keputusan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Pengadilan akan menganalisa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (*vide* bukti P-2, berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/202 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sdr. Abdul Basit, S.ST sebagai Penjabat kepala Desa Sumbarang dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumbarang Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 30 Januari 2019);
2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, muncul surat pernyataan tidak terima yang dikeluarkan atau ditulis oleh Dardiri, tertanggal 4 Maret 2020 (*vide* bukti P-3)
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, ada surat pengakuan atas nama Toricha (*vide* bukti P-4 = T-13, berupa Surat Pengakuan Diri atas nama Toricha tertanggal 5 Maret 2020).
4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 terkait perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat, Dardiri dan keluarga mendatangi Ketua BPD dan melaporkan permasalahan, tetapi Ketua BPD belum menyikapi aduan tersebut (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sy. Fadlun)
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, di Balai Desa Sumbarang terjadi demo terkait perbuatan asusila yang dilakukan Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti T-21, T-22, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad) sekaligus adanya musyawarah desa terkait perbuatan asusila Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti T-21).



6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Badan Permusyawaratan atau BPD Desa Sumbarang telah mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-12).
7. Bahwa Penggugat telah melapor kepada Kapolsek Jatinegara tanggal 9 Maret 2020 terkait surat pengakuan diri Toricha yang tersebar luas (*vide* bukti P-5).
8. Bahwa tertanggal 17 Maret 2020, Dardiri mengajukan surat kepada Camat Jatinegara Perihal: Laporan atau Pengaduan Perbuatan Asusila. (*vide* bukti T-11)
9. Bahwa tertanggal 7 April 2020, Camat Jatinegara melaporkan hasil musyawarah kepada Bupati Tegal melalui suratnya Nomor: 050/3714.1/2020, pada pokoknya melaporkan telah melaksanakan musyawarah tanggal 6 Maret 2020 di Balai Desa Sumbarang dan adanya Demo masa pada tanggal 6 Maret 2020 dapat dikendalikan (*vide* bukti T-21)
10. Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pihak terkait lainnya pada tanggal 31 Maret sampai dengan 20 April 2020 (*vide* bukti T-2, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nastiti Nasiatul Aisiyah dan Saksi Uly Maria Ulfah)
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal telah membuat laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020 perihal Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal (*vide* bukti T-2)

Halaman **76** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG



12. Bahwa Bupati Tegal melalui surat Nomor 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang agar mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (*vide* bukti P-6 = T-5).
13. Bahwa Bupati Tegal melalui surat Nomor 700/03/2067/2020 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Koreksi Intern terhadap laporan Hasil pemeriksaan Khusus atas Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin S.Pd.I sebagai Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, pada pokoknya telah memerintahkan Camat Jatinegara untuk memantau dan memfasilitasi BPD Desa Sumbarang dalam proses pengusulan pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (*vide* bukti T-4).
14. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, BPD Desa Sumbarang mengadakan rapat dengan menghasilkan pengusulan Sanksi dan/atau peringatan tertulis kepada Bapak Jamaludin S.Pd.I selaku Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti P-7).
15. Bahwa BPD Desa Sumbarang mengajukan surat kepada Bupati Tegal dengan surat Nomor: 006/BPD/SUM/VI/2020 Perihal: Pengusulan Sanksi Peringatan dan/atau Teguran Secara Tertulis kepada Bapak Jamaludin S.Pd.I selaku Kepala Desa Sumbarang tertanggal 4 Juni 2020 (*vide* bukti P-8).
16. Bahwa tertanggal 5 Juni 2020 ada surat pernyataan sikap kepada Bupati Tegal, diantaranya dari RW 03 Desa Sumbarang (*vide* bukti P-8), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Desa Sumbarang (*vide* bukti P-17), RW 04 (*vide* bukti P-19), RW 01 (*vide* bukti P-20), Paguyuban RT-RW Desa Sumbarang (P-21).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tertanggal 22 Juni 2020, Bupati Tegal (Tergugat) mengirimkan surat kepada Ketua BPD Desa Sumbarang dengan surat Nomor: 700/03/2386/2020 Perihal pengusulan Penetapan pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara (*vide* bukti P-9).
18. Bahwa tertanggal 22 Juni 2020, Bupati Tegal (Tergugat) mengirimkan surat kepada Camat Jatinegara dengan surat Nomor: 700/03/2386/2020 Perihal Koreksi Intern terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Sdr. Jamaludin S.Pd,I Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara pada pokoknya memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memfasilitasi BPD Desa Sumbarang dalam pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti T-6).
19. Bahwa tertanggal 28 Juni 2020, Ketua BPD Desa Sumbarang mengirim surat kepada Bupati Tegal dengan surat Nomor: 008/BPD/SUM/2020 Perihal Jawaban Surat Bupati Tegal Nomor: 700/03/2386/2020 Perihal pengusulan Penetapan pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara tertanggal 22 Juni 2020 pada pokoknya BPD Desa Sumbarang mengusulkan sanksi peringatan dan/atau teguran secara tertulis kepada Sdr. Jamaludin S.Pd,I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti P-10).
20. Bahwa Bupati Tegal mengirimkan surat Nomor 700/03/2756/2020 kepada Camat Jatinegara Perihal: Koreksi Intern Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang Dilakukan Sdr. Jamaludin S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang tertanggal 17 Juli 2020, pada pokoknya memerintahkan kepada Camat Jatinegara untuk memfasilitasi untuk yang ketiga kalinya (terakhir) terhadap BPD Desa Sumbarang dalam pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr.

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jamaludin S.Pd,I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti T-8).

21. Bahwa Bupati Tegal mengirimkan surat Nomor 700/14/2755/2020 kepada Ketua BPD Sumbarang Perihal: Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I Kepala Desa Sumbarang tertanggal 17 Juli 2020, pada pokoknya memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara untuk yang ketiga kalinya (terakhir) agar melaksanakan pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti T-9).

22. Bahwa Bupati Tegal menerbitkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (*vide* bukti P-13 = T-1 = Objek Sengketa)

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, menyebutkan:

Pasal 76

- (1). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa**
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau Inspektorat setelah didahului dengan teguran dan/atau peringatan tertulis.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;



(6) Apabila dalam kurun waktu Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban dan/atau **tidak ada niat baik untuk tidak lagi melanggar larangan**, maka dapat ditingkatkan lagi menjadi pemberhentian.

Pasal 77

ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. **Diberhentikan;**

(2) kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. **melanggar larangan sebagai Kepala Desa;**
- e. ....dst

(5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d huruf f, **diusulkan oleh Ketua BPD** kepada Bupati melalui Camat **berdasarkan keputusan musyawarah BPD berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.**

(6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian dr BPD melalui Camat diterima oleh Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa di atas, khususnya Pasal 76 dan Pasal 77, dapat disimpulkan bahwa proses pemberhentian Kepala Desa diawali dengan pemberhentian sementara, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau Inspektorat, setelah didahului dengan teguran dan/atau peringatan tertulis. Pemberhentian sementara dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila dalam kurun waktu Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud



*pada ayat (5) terbukti tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban dan/atau tidak ada niat baik untuk tidak lagi melanggar larangan, maka dapat ditingkatkan lagi menjadi pemberhentian.*

Menimbang, bahwa dalam Duplik Tergugat tertanggal 22 Desember 2020, dan telah disampaikan dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2020, dalam halaman 6 angka 5, Tergugat mengakui tidak memberi sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ataupun pemberhentian sementara kepada Penggugat, dengan alasan perbuatan Penggugat yang terbukti benar telah melakukan perbuatan asusila dengan salah seorang warganya dan telah menimbulkan keresahan masyarakat, tidak mungkin lagi dapat ditolernasi atau dilakukan pembinaan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun 2020, Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020, didapatkan fakta hukum bahwa telah dilakukan pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Sdr. Jamaludin Kepala Desa Sumbarang oleh Inspektorat Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Maret sampai dengan 20 April 2020, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nastiti Nasiatul Aisiyah, dan terhadap pemeriksaan tersebut telah dilaporkan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal (Tergugat).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bupati Tegal melalui surat Nomor 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang agar mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (*vide* bukti P-6 = T-5), dan BPD Desa Sumbarang telah menindaklanjuti melalui suratnya Nomor: 006/BPD/SUM/VI/2020 Perihal: Pengusulan Sanksi Peringatan dan/atau Teguran Secara Tertulis kepada Bapak Jamaludin S.Pd.I selaku Kepala Desa Sumbarang tertanggal 4 Juni 2020 (*vide* bukti P-8) pada pokoknya menyatakan bahwa menurut kajian yang dilakukan BPD, Sdr. Jamaludin S.Pd.I (Kades Sumbarang) tidak melanggar Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa, dalam Bab II Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa Pasal 2 ayat (4) huruf c, d dan Pasal 3 huruf c, e, l. dan berdasarkan aspirasi masyarakat, bahwa masyarakat Desa Sumbarang masih menginginkan Sdr. Jamaludin S.Pd.I sebagai Kepala Desa Sumbarang.

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 77 ayat (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, berdasarkan bukti T-22 berupa Surat Pernyataan BPD Desa Sumbarang tanggal 13 April 2020 yang salah satu kesepakatannya pada poin 9 menyatakan BPD menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dikaitkan dengan surat Bupati Tegal Nomor 700/03/2066/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah memerintahkan kepada BPD Desa Sumbarang agar mengajukan usul pemberhentian Sdr. Jamaludin (Penggugat) dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (*vide* bukti P-6 = T-5), seharusnya BPD Desa Sumbarang mengadakan musyawarah BPD berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan terhadap Jamaludin, S.Pd.I yang

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan asusila untuk membuat usulan pemberhentian Sdr. Jamaludin S.Pd,I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa terhadap hasil laporan pemeriksaan Penggugat telah diberitahukan kepada BPD Desa Sumbarang oleh Tergugat, untuk dibuatkan pengusulan pemberhentian sebagai Kepala Desa, melalui musyawarah Desa, tetapi BPD Desa Sumbarang menyikapinya dengan mengajukan pengusulan sanksi peringatan dan/atau teguran kepada Sdr. Jamaludin S.Pd.I dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang oleh BPD kepada Bupati Tegal diusulkan tertanggal 4 Juni 2020 melalui surat BPD Desa Sumbarang Nomor: 006/BPD/SUM/VI/2020 Perihal: Pengusulan Sanksi Peringatan dan/atau Teguran Secara Tertulis kepada Bapak Jamaludin S.Pd.I selaku Kepala Desa Sumbarang (*vide* bukti P-8), sedangkan berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Teguran kepada Jamaludin, S.Pd.i (Kepala Desa Sumbarang), Ketua BPD Desa Sumbarang telah mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada Sdr. Jamaludin S.Pd,I (Penggugat) pada tanggal 9 Maret 2020.

Menimbang, bahwa tindakan BPD Desa Sumbarang yang mengkaji sendiri tindakan asusila yang dilakukan oleh Sdr. Jamaludin S.Pd.I (Kepala Desa Sumbarang/Penggugat) (*vide* bukti P-8) adalah kontradiksi dengan surat pernyataan BPD Desa Sumbarang tertanggal 14 Maret 2020 angka 9, yang menyatakan: "*Kami BPD Desa Sumbarang tidak mendapat bukti apapun terkait permasalahan tersebut sehingga kami hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan inspektorat*".

Menimbang, bahwa oleh karena BPD Desa Sumbarang tidak melaksanakan musyawarah Desa dengan *berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, melainkan bermusyawarah dengan*

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengkaji sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat, sehingga tidak menghasilkan usulan BPD mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang, dan Bupati Tegal telah memperingatkan dengan 2 (dua) surat terakhir kepada BPD untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat (vide bukti P-9 dan T-9),;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum Pemberhentian Jamaluddin Sebagai Kepala Desa Sumbarang (Objek Sengketa) yang tidak melewati tahapan/prosedur usulan BPD Sumbarang, apakah berakibat batalnya Objek Sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tidak adanya surat usulan BPD Sumbarang terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa (Objek Sengketa) yang merupakan tahapan yang menjadi bagian prosedur terbitnya Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat setiap tahapan (*In casu* Tahapan Terbitnya Objek Sengketa) merupakan tanggungjawab kepada Pejabat yang mempunyai otoritas (Kewenangan), dikaitkan dengan sengketa *a quo* diketahui fakta hukum secara tahapan telah melakukan pemeriksaan melalui organnya (Inspkotorat) dan telah mengingatkan sebanyak 3 (tiga) kali akan kewajiban hukum BPD Sumbarang untuk mengusulkan pemberhentian namun oleh BPD Sumbarang tidak dilaksanakan melainkan mengusulkan sanksi lain berupa teguran tertulis dan Pembinaan, oleh karena itu kewajiban Bupati yang bersifat Mutlak (harus) menunggu dilaluinya tahapan usulan pemberhentian BPD tidak mengikat lagi bagi Bupati dikarenakan sudah timbul kewajiban hukum Bupati untuk menilai surat BPD atau sikap diam BPD (Asas Fiktip Positif) yang tidak mengajukan Usulan Pemberhentian dan sepanjang Bupati secara substansi tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan, maka tahapan /Prosedur Usulan Pembentian oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Menjadi tidak wajib lagi untuk ditempuh dan tidak berakibat batalnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa tidak dilakukan pemberhentian sementara selama dalam waktu 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan untuk melihat niat baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya dan/atau untuk tidak melanggar larangan, yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat esensi prosedur pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 76 dan 77 tersebut di atas terletak pada kesempatan untuk pembinaan yang berkaitan dengan sikap kinerja seorang Kepala Desa bukan terkait sikap tindak dalam pergaulan masyarakat (Etik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dikaitkan dengan prosedur penerbitan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan asusila yang dilakukan dan diakui Sdr. Jamaludin S.Pd.I (Kepala Desa Sumbarang) dalam pemeriksaan di Inspektorat adalah berhubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya merupakan perbuatan yang sangat tidak patut untuk dilakukan seorang Kepala Desa yang seharusnya dijadikan panutan dan teladan bagi warganya, dan perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dapat ditolerir untuk yang kedua kalinya dan apabila ditolerir akan menjadi preseden buruk bagi Kepala Desa dan/atau Pejabat Pemerintahan Desa lain, maka tidak adanya pembinaan berupa teguran lisan dan/atau tertulis dan/atau pemberhentian sementara sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 76 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, yang dimaksudkan untuk tidak lagi diulangi perbuatannya beralasan hukum dan tidaklah menyebabkan keabsahan objek sengketa menjadi cacat hukum secara prosedur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, salah satu alasan pemberhentian Kepala Desa adalah melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yang telah dideskripsikan oleh Pasal 3 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa khususnya huruf e. "*melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan bukti P-13 = T-1 = Objek Sengketa, berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/826 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020, dikaitkan dengan bukti T-2, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Perbuatan Asusila yang dilakukan Sdr. Jamaludin S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang Nomor: 356/03/0634 tanggal 12 Mei 2020, didapatkan fakta hukum bahwa dasar Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Sumbarang adalah Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal terhadap Jamaludin S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang, yang menyimpulkan bahwa Jamaludin S.Pd.I Kepala Desa Sumbarang telah terbukti melakukan perbuatan asusila, yang mengakibatkan timbulnya keresahan pada sekelompok masyarakat di Desa Sumbarang, sehingga melanggar salah satu larangan sebagai Kepala Desa dan direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa Sumbarang.

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa surat Camat Jatinegara kepada Bupati Tegal Nomor: 050/37/14.1/2020 Perihal Laporan Hasil Musyawarah, pada pokoknya melaporkan kepada Bupati adanya musyawarah desa dan demo yang dihadiri 150 warga masyarakat hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad, didapatkan fakta hukum bahwa dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Sdr. Jamaludin S.Pd.I (Kepala Desa Sumbarang) telah meresahkan sekelompok masyarakat Desa sehingga memicu adanya demo di Balai Desa Sumbarang, dan dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap Sdr. Jamaludin S.Pd.I (Kepala Desa Sumbarang/Penggugat) terbukti telah melakukan perbuatan asusila.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.30 tentang Administrasi Pemerintahan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.30 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa "*Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*".

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal tertanggal 15 September 2020 (*vide* bukti P-13 = T-1), pada konsideran "Mengingat" khususnya pada angka 3, 7, 9, 12, sudah dicantumkan *ketentuan peraturan perundang-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terbukti Penggugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e jo. Pasal 77 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Tegal No.27 Tahun 2018, dan Tergugat dalam menetapkan/membuat Keputusan sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.30 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hasil laporan pemeriksaan Penggugat oleh Inspektorat tersebut, sekaligus membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan azas kecermatan karena Keputusan Bupati tersebut telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan, tidak melanggar azas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa telah berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan, dan tidak melanggar azas kepentingan umum karena walaupun terdapat fakta hukum adanya surat pernyataan sikap kepada Bupati Tegal pada pokoknya mendukung Penggugat (Jamaludin, S.Pd.I.) sebagai Kepala Desa Sumbarang samapai akhir masa jabatan, diantaranya dari RW 03 Desa Sumbarang (*vide bukti P-8*), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Desa Sumbarang (*vide bukti P-17*), RW 04 (*vide bukti P-19*), RW 01 (*vide bukti P-20*), Paguyuban RT-RW Desa Sumbarang (P-21) Majelis Hakim menilai, dukungan terhadap Penggugat (Jamaludin, S.Pd.I.) tersebut tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban Penggugat dalam perbuatan asusila yang telah dilakukan Penggugat.

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan Tergugat tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa, dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan sudah patut secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam Penundaan**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan atas pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

## **Pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota I, CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan terkait prosedur dan substansi terbitnya Objek Sengketa apakah diterbitkan telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya, akan tetapi dalam musyawarah Majelis

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, terdapat perbedaan pendapat hukum dari Hakim Anggota I dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II, Pendapat hukum Hakim Anggota I tersebut diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas alasan Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal adalah dikarenakan Perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat terhadap warga desanya dan telah diakui pada Pemeriksaan Inspektorat Kab.Tegal, sehingga Penggugat dianggap telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa (vide bukti P-4, T-2, T-11, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20) juga dari keterangan anggota BPD Sumbarang (T-22), Surat Pernyataan Uswatun Hasanah (T-23), Surat Pernyataan Lukmanul Hakim (T-24), Surat Pernyataan Abdul Munir (T-25) Maka terbukti faktanya Penggugat melanggar larangan Kepala Desa dan Bupati Tegal (Tergugat) memiliki kewenangan dalam Pemberhentian Kepala Desa sudah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tegal No.27 Tahun 2018 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Tegal No.31 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terkait akan Prosedur/Tatacara Pemberhentian Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan pelaksanaanya ada pada ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa dalam ketentuan Bab VIII Pasal 76 ayat 1, 2 dan 5 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan; dan

d. Ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

(2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) daerah atau Inspektorat setelah didahului dengan teguran dan/atau peringatan tertulis;

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan:

Bahwa terkait perbedaan antara Pemberhentian Sementara Kepala Desa dengan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur secara jelas pada ketentuan Pasal 76 ayat (7) Perbup Tegal no.27 Tahun 2018 dengan dikaitkan Pasal 76 ayat (5) tersebut mengatur jangka waktu Pemberhentian Sementara adalah paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan, maka dalam ayat (7) dilengkapi dengan kalimat “apabila dalam kurun waktu Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban dan/atau tidak ada niat baik untuk tidak lagi melanggar larangan, maka dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian (*vide* bukti P-26 = T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Penggugat yang diajukan di persidangan P-1 sampai dengan P-29 maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat 3 (tiga) orang, yaitu Syarifah Fadlun,





Nurcholis dan Ahmed dan juga Bukti Surat yang diajukan dipersidangan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat atas nama Nastiti dan Uli Maria Ulfa menjelaskan fakta tidak ada satupun bukti yang menunjukkan fakta :

1. Tidak adanya/atau tidak diberikannya Surat Teguran dan/atau Peringatan tertulis yang dikeluarkan Bupati Tegal (*in casu* Tergugat) yang ditujukan kepada Jamaludin selaku Kepala Desa Sumbarang kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal atas pelanggaran asusila yang disebut melanggar larangan sebagai Kepala Desa, melainkan BPD memberikan Surat Teguran tertanggal 9 maret 2020 (*vide* bukti P-12) dan;
2. Bahwa setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kab.Tegal tanggal 12 Mei 2020 ditujukan kepada Bupati Tegal, yang salah satu substansi surat tersebut berbunyi: “.... terbukti benar Jamaludin melakukan perbuatan asusila (Bukti T-2, T-4, T-19 dan T-20), dan berdasarkan seluruh Bukti Surat Penggugat dan seluruh Bukti Surat Tergugat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat fakta bahwa Bupati Tegal (*in casu* Tergugat) telah menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Jamaludin sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tujuan pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri/ tidak melanggar larangan kepala Desa dalam jangka waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan dan apabila tidak dapat memperbaiki diri/atau tetap melakukan pelanggaran Kepala Desa maka baru Bupati Tegal dapat meningkatkannya menjadi Pemberhentian Kepala Desa, Namun faktanya Tergugat memerintahkan kepada





BPD untuk musyawarah dan sekaligus Pengusulan Pemberhentian Penggugat sebagai Kades Sumbarang (vide bukti P-9, T-6, T-7) yang kemudian ditentang oleh BPD Sumbarang yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melanggar ketentuan Perbup Tegal no.27 tahun 2018 tersebut dan menolak Pengusulan Pemberhentian Jamaludin sebagai Kades Sumbarang (vide bukti P-10);

3. Atas penolakan BPD Sumbarang atas Perintah Bupati untuk Pengusulan penetapan Pemberhentian Penggugat sebagai Kades Sumbarang tersebut, kembali ketiga kalinya Bupati mengeluarkan Surat ditujukan kepada BPD Desa Sumbarang untuk Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr Jamaludin dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kec.Jatinegara Kab.Tegal (vide bukti T-9 dan P-11) dan memerintahkan Camat Jatinegara untuk memfasilitasi terhadap BPD Sumbarang menindaklanjuti Perintah Bupati untuk Pengusulan Penetapan Pemberhentian Sdr.Jamaludin,Spdl sebagai Kepala Desa Sumbarang (vide bukti T-8);

4. Dan terakhir dengan fakta tersebut selanjutnya Bupati Tegal (in casu Tergugat) menerbitkan obyek sengketa berupa: Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (vide Bukti P-13 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi prosedural/atau formal obyek sengketa berupa: Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (vide Bukti P-13 = T-1) terbukti fakta hukumnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (2), ayat (5) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (7) Jo Pasal 77 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segi Materi/atau substansi obyek sengketa berupa: Keputusan Bupati Tegal Nomor : 141/862 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti P-13 = T-1) terbukti diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak mengindahkan tata naskah akademik yang benar sebagaimana pembuatan perundang-undangan dalam kaidah yang berdasarkan Asas-asas Perundang-undangan yang benar (Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan) maka secara fakta hukum obyek sengketa terbukti bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat Material/Substansial;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum segi prosedural dan segi material terbukti secara hukum telah dilanggar oleh Tergugat maka terbukti pula Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terbukti tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum, dan sudah sepatutnya obyek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berkesimpulan obyek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor :141/862 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti P-13 = T-1) terbukti secara hukum administrasi negara benar melanggar prosedur dan Substansi sebagaimana Peraturan Bupati Tegal No.27 tahun 2018 dan melanggar ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dengan demikian Maka Obyek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka dalam Penundaan Majelis menyatakan Menolak permohonan Penundaan obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan sengketa ini berkekuatan hukum tetap, dan Dalam Pokok perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat, Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (vide Bukti P-13 = T-1) , Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor: 141/862 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Sdr.Jamaludin Dari Jabatan Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, tanggal 15 September 2020 (vide Bukti P-13 = T-1), Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/202 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sdr Abdul Basit, S.ST Sebagai Penjabat Kepala Desa Sumbarang Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumbarang Sdr. Jamaludin, S.Pd.I Sebagai Kepala Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, Tertanggal 30 Januari 2019, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila tidak dapat dicapai pemufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat ditolak, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara *Persidangan* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

I.-----

### Dalam Eksepsi;

-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II.-----

### Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.382.500,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal Jumat, 5 Maret 2021, oleh EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RONY JULISTIONO, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**

**EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RONY JULISTIONO, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan sumpah	: Rp. 102.500,-
5. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.382.500,-
(Tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Halaman **98** dari **99** halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)